

# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JASA PEMANCINGAN (Studi Kasus di Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)**

**Oleh:**

**GILANG RAMADHAN  
NPM. 1502090138**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TENTANG JASA PEMANCINGAN  
(Studi Kasus di Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo  
Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**GILANG RAMADHAN**  
NPM. 1502090138

Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag.MH  
Pembimbing II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1441 H / 2020 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqsyahkan  
Saudara Gilang Ramadhan**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **GILANG RAMADHAN**  
NPM : 1502090138  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG  
JASA PEMANCINGAN (Di Desa Srikaton Kelurahan  
Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)**


Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Juli 2020

Pembimbing I,



**Dr. Suhairi, S.Ag.MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II,



**Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum**  
NIP. 19650627 200112 1 001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG  
JASA PEMANCINGAN (Di Desa Srikaton Kelurahan  
Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)**


Nama : **GILANG RAMADHAN**  
NPM : 1502090138  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

## MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2020

Pembimbing I,

  
**Dr. Suhairi, S.Ag.MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II,

  
**Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum**  
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. 0950/1n.28.2/0/00.00.07/07/2020

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JASA PEMANCINGAN (Studi kasus di Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah, disusun Oleh: GILANG RAMADHAN, NPM: 1502090138, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis / 23 Juli 2020.

**TIM PENGUJI MUNAQOSYAH :**

Ketua/Moderator : Dr. Suhairi, S.Ag.,MH

Penguji I : Nurhidayati, MH

Penguji II : Nety Hermawati, S.H.MA.MH

Sekretaris : Moelki Fahmi Ardliansyah, MH



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
  
**Husni Fatarib, Ph.D**  
NIP. 197401041999031004

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**TENTANG JASA PEMANCINGAN**  
**(Studi Kasus di Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)**

**Oleh:**  
**Gilang Ramadhan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jasa pemancingan di desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, manfaat dari penelitian ini adalah secara teoritis penelitian dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang pemancingan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi semua pihak yang berkaitan untuk mengetahui dan memahami tentang tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jasa pemancingan di desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara (*Interview*) terhadap pengelola kolam dan pemancing. Dokumentasi yang digunakan berupa dokumen-dokumen baik dokumen yang berasal dari dokumentasi pemancingan maupun dokumen yang lainnya. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta yang khusus dan kongkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisa data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa praktek jasa pemancingan yang terjadi di desa Srikaton terpenuhi rukunnya tetapi syarat objek akad tidak jelas atau tidak dapat dikenali yang mengandung *gharar* dan *maysir*. Ikan yang diperoleh pemancing tidak jelas yang berarti *maysir* atau spekulasi. Jika pemancing dapat ikan yang banyak maka pemancing untung. Jika pemancing mendapat ikan sedikit atau tidak dapat maka pemancing rugi,

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GILANG RAMADHAN

NPM : 1502090138

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2020  
Yang Menyatakan,



**Gilang Ramadhan**  
NPM. 1502090138

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ  
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S Al-Maidah: 90)*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 97



## **PERSEMBAHAN**

Tiada kata yang pantas selain ucapan rasa syukur kepada Allah SWT, dan ucapan *Alhamdulillah* kepada Allah SWT. Peneliti persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Safrudin dan Ibunda Lilis Herawati, atas doa, segala pengorbanan yang tak terbalaskan, kesabaran, keikhlasan, cinta, dan kasih sayangnya.
2. Sahabat Hukum Ekonomi Syariah 2015 yang selalu memberikan semangat tiada hentinya, berbagi nasihat dan keceriaan.
3. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Segala puji syukur bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus di Pemancingan Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Guna Memepeloreh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian penyusunan skripsi ini, peneliti telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj Enizar, M. Ag. Sebagai Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph. D. Sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Bapak Sainul, S.H., M.A. Sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.
4. Bapak Dr. Suhairi, S.Ag. M.H. Sebagai Pembimbing I (satu).
5. Bapak Dr. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum Sebagai Pembimbing II (dua)

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Metro yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.
7. Bapak, Ibu orang tua peneliti terimakasih atas doa, dukungan dan pengorbanan yang tidak ada habisnya, serta kasih sayang yang tercurahkan selama ini.
8. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah khususnya angkatan 2015 (HESy) yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti selama penulis menempuh Studi di Fakultas Syariah IAIN Metro.
9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu yang telah berjasa dan membantu peneliti baik moral maupun dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Metro, Juli 2020  
Peneliti,



**Gilang Ramadhan**  
NPM. 1502090138

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Penelitian Relevan .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Hukum Ekonomi Syariah .....	9
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah .....	9
2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah .....	11
3. Asas-Asas dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	12
4. Transaksi Terlarang dalam Hukum Ekonomi Syariah .....	13
B. Ijarah.....	15
1. Pengertian Ijarah.....	15
2. Dasar Hukum Ijarah.....	17
3. Rukun dan Syarat Ijarah .....	19
4. Macam-Macam Ijarah.....	27
5. Berakhirnya Ijarah .....	30
6. Ijarah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	31

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Dan Sifat Penelitian .....	33
B. Sumber Data .....	34
C. Teknik Pengumpulan Data .....	35
D. Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Pelaksanaan Praktek Jasa Pemancingan di Desa Srikaton Kel. Adipuro Kec. Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah .....	38
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan di Desa Srikaton Kel. Adipuro Kecamatan Trimurjo Kab. Lampung Tengah .....	43
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi hajat hidupnya, banyak cara yang dilakukan. Islam memberikan ajaran kepada umat manusia selain untuk beribadah, juga mengajarkan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ajaran muamalah akan menahan dari menghalalkan cara untuk mencari rezeki.

Sewa menyewa dalam *fikih* disebut *ijarah*, menurut bahasa berarti upah, ganti atau imbalan.<sup>2</sup> Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai kompensasi atau pembayaran manfaat yang dinikmatinya. Setiap sesuatu yang layak dianggap harta dalam jual beli, dianggap layak pula sebagai sewa dalam *ijarah* kebanyakan ulama mengatakan, '*syarat yang berlaku untuk harga juga berlaku pada sewa*'. Selain itu, sewa/upah haruslah sesuatu yang bernilai dan diperoleh oleh *syara*' dan harus diketahui jumlahnya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 114.

<sup>3</sup> Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 159.

Pada masa kini sewa menyewa (*ijarah*) banyak dilakukan oleh masyarakat, karena masyarakat ingin memanfaatkan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penyewa atau yang menyewakan barang atau jasa tersebut. Salah satu bentuk sewa menyewa yang saat ini digemari adalah sewa menyewa kolam pemancingan. Memancing merupakan salah satu jenis olahraga, kegiatan wisata alam serta kelestarian lingkungan. Selain itu memancing ikan dapat digunakan sebagai wahana hiburan dan silaturahmi diantara para pemancing ikan. Tempat pemancingan ikan juga dapat dijadikan sebagai tempat hiburan bagi siapa saja yang berkunjung, sebagian pengunjung adalah pekerja yang biasanya disibukkan dengan berbagai macam pekerjaannya, karena kegiatan memancing ikan termasuk hiburan yang dapat mengatasi kejenuhan. Pemancingan di desa Adipuro ini bisa menampung sekitar 30 orang pemancing Terletak di Desa Srikaton Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Sistem yang digunakannya adalah sistem harian dengan cara membayar uang sejumlah Rp. 30.000,00 dan pembayaran tersebut bisa dilakukan diawal atau diakhir saat pemancing akan pulang. Pemancing berhak untuk memancing selama sehari yang dimulai pukul 09.00-18.00 dan 18.30-23.00 WIB.

Setiap Pemancing yang baru datang, diambilkan ikan seberat 1 kg (satu kilo gram) dari kolam penampungan ikan, dan oleh pemilik ikan tersebut dilepaskan di kolam pemancingan agar pemancing tersebut dapat



memancing ikannya<sup>4</sup>. Namun pemancing tidak bisa memilih besar kecilnya fisik ikan, karena hal tersebut ini ditentukan oleh pemilik kolam. Semua ikan yang didapat oleh pemancing bisa dibawa pulang oleh pemancing. Namun jika pemancing tidak dapat memancing ikannya, maka ikan yang tidak terpancing tetap berada didalam kolam dan tidak akan diambil lagi oleh pemilik kolam.<sup>5</sup> Praktik jasa pemancingan yang dilakukan dipemancingan Desa Adipuro ini membuat pihak pemancing menjadi rugi karena hasil yang di dapat tidak menentu, terkadang bisa mendapat banyak ikan dan terkadang juga tidak mendapat sama sekali ikan. Setiap pemancing mendapatkan tarif dan waktu yang sama akan tetapi ikan yang diperoleh pemancing berbeda-beda dan tanpa ada proses penimbangan dan pemancing juga tidak bisa mengetahui besar kecil dan berapa jumlah ikan yang ada di dalam kolam pemancingan tersebut, Fenomena ini tentunya dapat mengakibatkan kecemburuan antara para pemancing karena ada yang mendapat banyak ikan dan ada pula yang tidak mendapat ikan sama sekali sementara uang yang dikeluarkan sama semua sebesar Rp.30.000.00.

Praktik muamalah di masyarakat kadang tidak mengindahkan hukum syara' yang berlaku, sehigga dapat merugikan satu dengan yang lainnya. Kerugian tersebut ada kalanya berhubungan dengan obyek maupun harga yang ditentukan, Hal itu terjadi karena ketidaktahuan masyarakat dalam bermuamalah . Kegiatan pemancingan di desa Srikaton kecamatan Trimurjo

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan bapak Solihin *pemilik kolam pemancingan* didesa Srikaton kec Trimurjo Lampung Tengah, Pada 1 juni 2019.

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Doni *pemancing* di Desa Srikaton kec. Trimurjo lampung tengah, pada tanggal 2 juni 2019.

lampung tengah juga mengandung unsur kesamaran atau ketidaktahuan pemancing mengenai jumlah ikan yang akan diperoleh menyebabkan kerugian dan kecemburuan diantara pemancing. Kegiatan muamalah dengan sistem memancing di desa Srikaton ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat sehingga sudah menjadi hal yang wajar dan bisa diterima oleh masyarakat umum juga pemilik kolam dan pemancing. Namun perlu diketahui kegunaan dan kesesuaiannya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Di Desa Srikaton Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Lampung).**

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Adapun pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah: Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jasa pemancingan di desa Srikaton kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jasa pemancingan di desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

### **2. Manfaat Penelitian**

a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dan khazanah keilmuan tentang pemancingan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan masukan kepada masyarakat khususnya pengelola kolam pemancingan dan pemancing di desa Srikaton supaya praktek yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

#### **D. Penelitian Relevan**

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan hasil penelitian yang terdahulu dan relevan, sehingga gagasan yang akan menelusuri penelitian yang akan peneliti lakukan penelitian tersebut berjudul:

1. Rachmat Febri Suryansyah Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro Program Studi Ekonomi Syariah (Esy) Tahun 2015. “ *Sistem Perlombaan Pemancingan Galatama 22 Hadimulyo Kecamatan Metro Pusat Menurut Etika Bisnis Islam*”. Sistem perlombaan harian dan tiket menurut etika bisnis Islam belum sesuai karena jual beli dalam pemancingan galatama 22 di mana pembeli membayarkan uang kepada penjual untuk membeli ikan tetapi ikan tersebut dimasukan ke dalam kolam pemancingan, akan tetapi ikan yang didapat setelah melakukan proses menimbulkan unsur ketidak pastian

(*gharar*). Pemancingan galatama 22 belum menjalankan prinsip kejujuran, ini terlihat dari proses pemancingan dengan sistem perlombaan, dimana pemilik kolam tidak menyatakan secara lugas jika ikan bertanda khusus telah diberi makan atau tidak sehingga ikan tersebut bisa saja dimanipulasi oleh pemilik pemancingan galatama, hal tersebut menandakan tidak jujurnya pemilik kolam kepada para peserta lomba pemancingan.

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa sistem perlombaan pada pemancingan galatama 22 Hadimulyo Kecamatan Metro Pusat tidak sesuai dengan sistem perlombaan menurut etika bisnis Islam.<sup>6</sup> Penelitian diatas hampir sama dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan menggunakan sistem harian dengan membayar tiket masuk kemudian ikan dimasukkan ke dalam kolam. Namun ada perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu terletak pada hadiah jika pemancingan galatama 22 Hadimulyo menggunakan hadiah, pemancing yang mendapatkan ikan yg bertanda khusus akan mendapat hadiah uang dari sebagian uang pembayaran di awal tadi, berbeda dengan dipemancingan yang peneliti lakukan. Pemancingan di desa Srikaton tidak menggunakan hadiah sebagai daya tariknya, pemancing hanya memancing sesuai waktu yang sudah ditentukan dan berapa pun ikan yang didapat bisa dibawa pulang.

---

<sup>6</sup> Rachmat Febri Suryansyah, *Sistem Perlombaan Pemancingan Galatama 22 Hadimulyo Kecamatan Metro Pusat Menurut Etika Bisnis Islam*, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Program Study Ekonomi Syariah (Esy) Tahun 2015.

2. Dwi Fitriani, penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, dengan judul, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Kucing di Chopper Pet Shop Kota Metro”* Jenis penelitian tersebut yaitu penelitian lapangan. Fokus penelitian tersebut yaitu ketika akad terjadi penjual tidak bisa memastikan takaran sperma yang masuk kedalam rahim kucing. Hasil penelitian Dwi Fitriani transaksi jual beli sperma kucing yang terjadi di toko Chopper pet Shop Kota Metro belum memenuhi rukun dan syarat jual beli. Terutama dalam hal objek jual beli, hal ini jelas karena pejantan yang dibeli spermanya atau disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas jumlah spermanya dan tidak pasti apakah akan mengawininya atau tidak yaitu objeknya yang tidak dapat diserahkan dan diketahui seberapa banyak kadarnya.<sup>7</sup>

Persamaan penelitian relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan ini yaitu sama-sama mengandung unsur ketidakjelasan dan tidak bisa menyerahkan objeknya tersebut secara langsung. Kemudian perbedaan dengan peneliti sedang lakukan yaitu objeknya. Jika penelitian Dwi Fitriani objeknya sperma kucing sementara objek yang sedang peneliti lakukan yaitu ikan didalam kolam .

3. Sumaria Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswi Ekonomi Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, dengan judul, *“Jual Beli Sapi Dalam Kandungan Beserta Induknya Menurut Ekonomi Islam di Desa Raman Indera Kecamatan Raman Utara”*. Dalam

---

<sup>7</sup> Dwi Fitriani *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Kucing di Chopper Pet Shop Kota Metro”* Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jurai Siwo Metro

jual beli ini dikategorikan sebagai bentuk jual beli atau transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan, tidak bisa diserahkan, dan hal-hal yang menyebabkan kerugian. Sebab, jual beli ini menyebabkan ketidaktahuan tentang barang atau obyek dari jual beli tersebut dan ketidakmungkinan adanya penerimaan atau penyerahan barang yang sudah disepakati, atau ada unsur obyek yang tidak diketahui secara lengkap atau secara umum yaitu anak sapi yang dalam kandungan induknya tersebut.<sup>8</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Sumaria memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, kesamaan tersebut terletak pada ketidakjelasan obyeknya. Penelitian yang dilakukan oleh Sumaria juga memiliki perbedaan dengan peneliti, Sumaria membahas tentang jual beli sapi dalam kandungan beserta induknya sementara peneliti membahas mengenai jasa kolam pemancingan.

---

<sup>8</sup> Sumaria, "*Jual Beli Sapi Dalam Kandungan Beserta Induknya Menurut Ekonomi Islam di Desa Raman Indera Kecamatan Raman Utara*" Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jurai Siwo Metro Lampung tahun 2012.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Hukum Ekonomi Syariah**

##### **1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Hukum ekonomi menurut Sumantoro dalam symposium pembinaan hukum ekonomi adalah bahwa hukum ekonomi mencakup semua kaidah hukum yang bersifat perdata maupun public yang mengatur kehidupan ekonomi dan pengertian lain diberikan oleh Sri Redjeki Hartono, hukum ekonomi adalah perangkat hukum yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi baik nasional maupun internasional. Pelaku ekonomi adalah setiap badan usaha dan perusahaan.<sup>9</sup>

Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian . disamping dari sudut ekonomi, untuk menggunakan hukum sebagai salah satu lembaga dimasyarakat turut menentukan kebijakan ekonomi yang diambil, pentingnya pemahaman tentang hukum karena hukum mengatur ruang

---

<sup>9</sup> Veithzai Rival, *Islami Economic* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 355.

lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi.<sup>10</sup>

Syariah dalam pengertian etimologi adalah jalan ke tempat mata air atau tempat yang dilalui oleh air sungai sedangkan syariah dalam pengertian terminologi adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan social, hubungan, manusia dengan makhluk dialam lingkungan hidupnya yaitu sebagai berikut:

- a. Syariah artinya hukum yang tidak dapat berubah sepanjang masa.
- b. Syariah dalam pengertian hukum Islam baik yang tidak berubah sepanjang masa maupun yang dapat berubah sesuai perkembangan masa.
- c. Syariah dalam pengertian hukum yang terjadi berdasarkan istinbath dari *Al-Quran* dan *Al-hadist* yaitu hukum yang diinterpretasikan dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh para ahli hukum Islama melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya.

Mahmud Syaltout dalam bukunya *Al-Islam aqiqah wa syariah* memberikan definisi syariah sebagai peraturan yang diturunkan oleh Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan tuhan nya dengan sesamanya, dengan lingkungannya dan dalam kehidupannya.<sup>11</sup> Jika digunakan definisi dari hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang

---

<sup>10</sup> Faturahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 5-6.

<sup>11</sup> Zainudin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, cet 4 (Jakarta: Sinar Grafika) 3-4.



dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam *Al-Quran*, *Hadis* dan *ijhab* para ulama. Hal tersebut membuat hukum ekonomi syariah ini menjadi pegangan atau tuntunan masyarakat Islam untuk menjalani kehidupan tata ekonomi maupun tata hukum bermasyarakat, memeberikan kepastian di keadaan yang tidak pasti memeberi tuntunan bagaimana hal tersebut diberikan keputusan dan tentu saja dilandasi dengan tata nilai Islamiah.<sup>12</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah yaitu aturan ekonomi islam yang bersumber dari *Al-Quran* dan *Hadis* ada yang berlaku sepanjang masa dan ada pula yang dapat berubah sesuai perkembangan masa. Hukum Ekonomi Syariah juga sebagai pegangan atau aturan umat islam dalam berekonomi sesuai syariat islam.

## 2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Sebagaimana diketahui prinsip ekonomi syariah diantaranya:

- a. Kebenaran (*al-shidqah*) ialah berlaku benar baik dalam perkataan maupun perbuatan, salah satu yang menentukan status dan kemajuan perorangan masyarakat.
- b. Keadilan merupakan adil memiliki makna, meletakkan sesuatu pada tempatnya, menepatkan secara proposional, perilaku setara atau seimbang, dalam *Al-Quran* kata-kata adil sering dikontradiksikan dengan makna *dzulim* (*dzalim*) dan *itsm* (dosa). Adapun makna keadilan disisi lain nyatakan sebagai memperlakukan orang lain setara

---

<sup>12</sup> *Ibid*, 4.

dengan perilaku terhadap diri sendiri, dimana ia berhak mengambil semua yang menjadi haknya dan memberi semua yang menjadi hak orang lain.

- c. Kerelaan ialah dari semua pihak yang terkait dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh para pihak yang harusnya didasarkan pada kesepakatan para pihak tersebut, tiap-tiap pihak rela atas isi perjanjian dan merupakan kehendak bebas sehingga tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu terhadap pihak lain, dengan unsur paksaan dan tekanan maka tidak sah, kecuali dalam hal yang bersifat untuk kepentingan publik.<sup>13</sup>
- d. Setiap orang bebas melakukan transaksi dengan siapa pun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Allah serta hukum dan peraturan yang ditetapkan negara.<sup>14</sup>

Agar prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dapat terpenuhi maka semua pihak yang terkait dengan transaksi harus mempunyai prinsip-prinsip tersebut. kebenaran, keadilan, kerelaan, dan bebas selama tidak bertentangan dengan aturan agama dan negara.

### **3. Asas-asas dalam Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum Ekonomi Syariah mengenai asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas kepemilikan (*Al-Milkiyyah*) adalah izin untuk memanfaatkan benda atau sumber daya yang ada untuk kepentingan manusia.

---

<sup>13</sup> Abdul manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam, Dalam Prespektif Keuangan pengadilan Agama*, 4.

<sup>14</sup> Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah*, cet 1,( Bandung : Pustaka Setia, 2012), 89.

Sebagaimana prinsip dasar ekonomi Islam yang menempatkan alam dan manusia sebagai dua unsur diberi hak untuk memiliki sumber daya yang ada untuk dikelola sesuai dengan keinginan pemiliknya.

- b. Pengelolaan kepemilikan (*At-Tasharruf Al-Milkiyah*) adalah sekumpulan tata cara kaifiyah yang mana dengannya manusia mengacu atau bercermin dalam memanfaatkan harta yang diamanatkan Allah kepadanya, pengelolaan kepemilikan ini terkait dengan *the generalized others*, yang mana manusia selaku yang manajer dalam mengelola dan menguasai harta mengacu pada nilai-nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik dari harta tersebut.
- c. Asas distribusi kekayaan adalah salah satu aspek penting yang penting yang menjadi asas dalam ekonomi Islam. Karena itu, dalam konteks distribusi ini Islam memberikan berbagai ketentuan yang berkenaan dengannya untuk menjamin pemenuhan barang jasa bagi setiap individu.<sup>15</sup>

#### 4. Transaksi Terlarang dalam Hukum Ekonomi Syariah

- a. *Maisir* menurut bahasa *maisir* berarti gampang atau mudah. Menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah.<sup>16</sup> *Maisir* juga terdapat unsur spekulasi atau untung-untungan

---

<sup>15</sup> Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, ed 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 9-11.

<sup>16</sup> Rahmawati Muin dan Hadi, *Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang dalam Persepektif Ekonomi Islam*, LAA MAYSIR, Volume 5, Nomor 1, Januari 2018, 67.

yang dapat mengakibatkan salah satu pihak yang bertransaksi menjadi rugi.

- b. *Gharar* kata *gharar* berarti halayan atau penipuan, tetapi juga berarti resiko. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, dengan penyebab tak dapat ditentukan, adalah dilarang. Karena mengandung risiko yang terlampau besar dan tidak pasti. *Gharar* dilarang dalam Islam bukan untuk menjauhi risiko. Tentu saja risiko yang sifatnya komersil disetujui dan didukung dalam Islam. Setiap jenis kontrak yang bersifat *open-ended* mengandung unsur *gharar*. Konsep *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok, *pertama*, adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probalitas dan ketidakpastian secara dominan. *Kedua*, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. *Al-Qur'an* dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain: hal itu mungkin dalam segala bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau risiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya. *Gharar* hukumnya dilarang dalam islam, oleh karenanya melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya* hukumnya tidak boleh.<sup>17</sup> Islam jelas melarang transaksi yang mengandung unsur *gharar* karena *gharar*

---

<sup>17</sup> Efa Rodiah Nur, *Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Etika dalam Transaksi Bisnis Modern*, AL-ADALAH Vol. XII, No. 3, Juni 2015, 59

bersifat tidak pasti dan tidak jelas baik itu akad ataupun barang yang menjadi obyek transaksi.

## B. IJARAH

### 1. Pengertian Ijarah

Kata *ijarah* secara bahasa berarti al-ajru yaitu “imbalan terhadap suatu pekerjaan” (*al-jazau ‘alal ‘amal*) dan “pahala” (*tsawab*). Dalam bentuk lain, kata *ijarah* juga bisa dikatakan sebagai nama bagi al-ujrah yang berarti upah atau sewa (*al-kara-a*). Selain itu arti kebahasaan lain dari *al-ajru* tersebut adalah “ganti” (*al-iwadh*), baik ganti itu diterima dengan di dahului oleh akad atau tidak.<sup>18</sup> Akad *ijarah*, adalah akad pemindahan hal guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.<sup>19</sup> *Ijarah* merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 mendefinisikan *ijarah* “*ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran”. Akad *ijarah* ada dua macam, yaitu *ijarah* atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah

---

<sup>18</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 150.

<sup>19</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Al-Adalah, Vol XII, (juni 2015), 497.

jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut. Keduanya boleh dilakukan bila memenuhi syarat ijarah sebagaimana yang dijelaskan.<sup>20</sup>

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (maanfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan menurut Bank Indonesia, *ijarah* adalah sewa—menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa.<sup>21</sup>

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka akad *al-ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad *al-ijarah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al-ijarah* itu hanya ditujukan kepada manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai obyek *al-ijarah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Jumhur ulama fiqh juga tidak membolehkan air mani hewan ternak pejantan, seperti unta, sapi, kuda, dan kerbau, karena yang dimaksudkan dengan hal itu adalah mendapatkan keturan hewan, dan mani itu sendiri merupakan materi.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 86.

<sup>21</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, 151.

<sup>22</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 229.

Berbagai pernyataan diatas intinya memberikan pemahaman bahwa Ijarah adalah untuk pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas.<sup>23</sup>

## 2. Dasar Hukum Ijarah

*Ijarah* merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia, karena itu *syari'at* Islam melegalsasikan keberadaanya. Konsep *ijarah* merupakan manifestasi keluasan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.<sup>24</sup> Oleh karena itu Ulama fiqih menyatakan bahwa dasar hukum diperbolehkan akad *ijarah* adalah *al-Qur'an*, *Al-Sunnah* dan *Ijma'* para ulama. Dibawah ini akan di jelaskan beberapa dasar hukum dari *ijarah* diantaranya adalah sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا  
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ  
بَوْلِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُنَّ

102. <sup>23</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2016),

<sup>24</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 131.

أَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣﴾

Artinya : “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”<sup>25</sup>

Firman Allah SWT dalam surat Surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ  
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (Q.S An-Nahl : 97)<sup>26</sup>

#### b. As-Sunah

عَنِ ابْنِ سِ رَضِيَّ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ. (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Ibn Abbas r.a, ia berkata: Beliau Nabi pernah berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam,”(HR. Bukhori)<sup>27</sup>

<sup>25</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Semarang: CV As-syifa, 2001), 1040

<sup>26</sup> *Ibid*, 740.

<sup>27</sup>Imam Bukhori, *Terjemah Shahih Bukhori*, Jilid 3 Terj. Ahmad Sunarto dkk, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), 349.



عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عُسْبِ  
الْفَحْلِ (رواه أَبُو دَاوُدَ)

Artinya “Dari Ibnu Umar ia berkata: bahwa Rasulullah SAW Melarang penyewaan mani hewan pejantan.” (HR. Abu Dawud)

Para ulama fiqih juga tidak membolehkan *ijarah* terhadap nilai tukar uang, seperti dirham dan dinar, karena menyewakan hal itu berarti menghabiskan materinya, sedangkan dalam *ijarah* yang dituju hanyalah manfaat dari suatu benda.<sup>28</sup>

### c. *Ijma*

Setelah *Al-Quran* dan *As-Sunnah*, dasar hukum *ijarah* adalah *ijma*. Umat Islam pada masa sahabat telah ber-*ijma* bahawa *ijarah* diperbolehkan sebab manfaat bagi manusia. Semua umat bersepakat, tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma*) ini, sekalipun ada beberapaorang diantara mereka berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>29</sup> Dengan adanya tiga dasar landasan hukum *Al-Quran* dan *As-Sunnah* ini menjadikan hukum diperbolehkannya *ijarah* sangat kuat karena kedua dasar hukum tersebut merupakan sumber hukum Islam yang utama.

### 3. Rukun dan Syarat Ijarah

Umumnya dalam kitab fiqih didebutkan bahwa rukun *ijarah* adalah pihak yang menyewa (*mu'jir*), ijab dan kabul (*sigah*), manfaat barang yang disewakan dan upah. KHES menyebutkan dalam pasal 251 bahwa

<sup>28</sup> Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2015), 233.

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 116.

rukun *ijarah* adalah; 1) pihak yang menyewa ; 2) b. Pihak yang menyewakan; 3) benda yang diijarahkan ; dan 4) akad. Masing-masing rukun ini mempunyai syarat tertentu yang akan dijelaskan dalam masalah *ijarah*.<sup>30</sup>

- a. Pelaku akad (*al-mu'jir dan al-musta'jir*) *Al-mu'jir* terkadang juga disebut dengan *al-ajir* yang keduanya mengacu pada makna yang sama, yang menyewakan, yaitu orang yang menyerahkan barang sewaan dengan akad *ijarah* (pemberi sewa). Istilah *al-ajir*, yaitu orang yang menyewakan dirinya atau pekerja (pemberi jasa), sedangkan yang dimaksud dengan *al-musta'jir* adalah orang yang menyewa (penyewa).
- b. *Shighat* Sebagaimana dalam halnya *shighat* dalam jual beli, persyaratan *shighat* dalam *ijarah* juga sama dengan persyaratan *shighat* jual beli.
- c. Objek akad sewa/manfaat dan sewa/upah (*mauqud alayh*) Dalam akad *ijarah* sebagaimana transaksi pertukaran lainnya, juga termasuk dapat dua buah objek akad, yaitu benda/manfaat/pekerja dan uang sewa/upah.<sup>31</sup>

Secara garis besar, syarat *ijarah* ada empat macam, yaitu syarat terjadinya akad (*syurut al-in' iqad*), syarat pelaksanaan *ijarah* (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa *ijarah* yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi para pihak

---

<sup>30</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 88.

<sup>31</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, 153.

yang melakukannya.<sup>32</sup> Adapun syarat-syarat akad ijarah adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta 'aqidain*), menurut ulama Syafi 'iyah dan hanabilah, disyaratkan telah baliq dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, *al-ijarah*-nya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad tidak harus mencapai usia baliq, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *al-ijarah*. Namun, mereka mengatakan, apabila seorang anak *mumayyiz* melakukan akad *al-ijarah* terhadap harta atau dirinya maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.<sup>33</sup>
- 2) Syarat pelaksanaan (*an-nafadz*) Agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh 'aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah) Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya ) tidak dapat menjadikan adanya ijarah.<sup>34</sup>
- 3) Syarat sah (*syurut al-sihhah*). Syarat ini ada terkait dengan para pihak yang berakad, obyek akad dan upah. Syarat sah ijarah adalah sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 89.

<sup>33</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 232.

<sup>34</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 126.

- a) Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad. Syarat ini terkait dengan para pihak. Suka sama suka juga menjadi syarat dalam jual beli. Tidak boleh ada keterpaksaan untuk melakukan akad dari para pihak.
- b) Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Syarat ini ada untuk menghindari perselisihan diantara para pihak yang melakukan akad *ijarah*. Kejelasan manfaat barang ini dengan menjelaskan aspek manfaat, ukuran manfaat, dan jenis pekerjaan atau keterampilan bila sewa tenaga orang. Adapun terkait dengan masa kerja atau masa sewa diserahkan kepada masing-masing pihak yang melaksanakan akad *ijarah*. Menurut kalangan Hanafiyah tidak dipersyaratkan menentukan mulainya sewa, bila akad bersifat mutlak. Sementara menurut Syafi'iyah disyaratkan menentukan waktu mulainya sewa, Karena hal ini untuk memperjelas masa sewa.<sup>35</sup>
- c) Obyek *al-ijarah* itu diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh karena itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, apabila seseorang menyewa rumah, maka rumah itu langsung ia diterima kuncinya dan langsung boleh ia manfaatkan. Apabila rumah itu masih berada ditangan orang lain, maka akad

---

<sup>35</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 90.

*al-ijarah* hanya berlaku sejak rumah itu boleh diterima dan ditempati oleh penyewa kedua. Demikian juga halnya apabila atap rumah itu bocor dan sumurnya kering, sehingga membawa mudarat bagi penyewa. Dalam kaitan ini, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pihak penyewa berhak memilih apakah akan melanjutkan akad itu atau membatalkannya.<sup>36</sup>

- d) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang diperbolehkan syara; seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyewakan jaring untuk memburu, dan lain-lain. Para ulama sepakat melarang ijarah, baik benda atau pun orang untuk berbuat maksiat atau berbuat dosa.
- e) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Diantara contohnya adalah menyewa orang untuk shalat fardu, puasa, dan lain-lain. Juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban.
- f) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa. Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketataan sebab manfaat dari ketataan tersebut adalah untuk dirinya. Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum dan mengambil bubuknya atau tepungnya untuk dirinya. Hal itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni bahwa

---

<sup>36</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 233.

*Rosululah SAW.* Melarang untuk mengambil bekas gilingan gandum. Ulama Syafi'iyah menyepakatinya.<sup>37</sup>

- g) Obyek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang bisasa disewakan, seperti rumah , mobil, dan hewan tunggangan. Oleh sebab itu, tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan di manfaatkan penyewa sebagai penjemur kain cucian, karena akad pohon bukan di maksudkan untuk penjemur cucian.
- h) Upah/sewa dalam akad *al-ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *al-ijarah*, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam islam.<sup>38</sup>
- i) Syarat terkait dengan manfaat barang atau jasa seseorang ada delapan, yaitu:
- a) Manfaat barang harus mubah untuk tidak dilarang; Syarat ini untuk menghindari penyewaan barang atau jasa yang terlarang;
  - b) Manfaat barng atau jasa bisa diganti dengan materi;
  - c) Manfaat barang atau jasa merupakan sesuatu yang berharga dan ternilai;
  - d) Manfaat Merupakan Suatu yang melekat pada barang yang sah kepemilikannya;

---

<sup>37</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 128.

<sup>38</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 235.

- e) Manfaat barang obyek sewa bukan untuk menghasilkan barang, seperti menyewa pohon untuk diambil buahnya, sewa semacam ini tidak sah; Termasuk dalam pengecualian syarat ini adalah sewa jasa menyusui, karena darurat dalam *hadanah*;
- f) Manfaat dapat disesrahkanterimakan;
- g) Manfaat harus jelas dan dapat diketahui.<sup>39</sup>

#### 4) Syarat yang mengikat (*syurut al-luzum*)

Pada dasarnya, akad yang telah memenuhi rukunnya, serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat berlakunya akibat hukum yang karena itu akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.<sup>40</sup> Syarat-syarat yang mengikat dalam *ijarah (syurut al-luzum)*, syarat-syarat yang mengikat ini ada dua syarat, yaitu:

- a) Barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang menghilangkan fungsinya. Apabila sesudah transaksi terjadi cacat pada barang, sehingga fungsinya tidak maksimal, atau bahkan tidak berfungsi, maka penyewa berhak memilih untuk melanjutkan atau menghentikan akad sewa. Bila ketika barang yang disewakan mengalami kerusakan maka akad *ijarah fasakh* atau rusak dan tidak mengikat kedua belah pihak.

---

<sup>39</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 92.

<sup>40</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 104.

b) Terhindarnya akad dari udzur yang dapat merusak akad *ijarah*.

*Udzur* ini bisa terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau pada obyek akad *ijarah*.<sup>41</sup> Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai ketentuan *ijarah* sebagai berikut:

- 1) Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak
- 3) Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- 5) Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7) Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu

---

<sup>41</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 92-93.



yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah.

- 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- 9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.<sup>42</sup>

#### 4. Macam-Macam Ijarah

Akad *ijarah* diklasifikasikan menurut objeknya menjadi dua macam, yaitu *ijarah* terhadap manfaat benda-benda nyata yang dapat diindera dan *ijarah* terhadap jasa pekerjaan. Jika pada jenis pertama *ijarah* bisa dianggap terlaksana dengan penyerahan barang yang disewa kepada penyewa untuk dimanfaatkan, seperti menyerahkan rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasaan dan sebagainya untuk dimanfaatkan penyewa.<sup>43</sup> *Ijarah* yang bersifat manfaat ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Manfaat dari objek akad harus diketahui dengan jelas, hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan cara atau pemilik menginformasikan atau memberitahu secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- b. Objek *ijarah* dapat diserahterimakan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang dapat merusak fungsinya. Tidak diperbolehkan akad *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.

---

<sup>42</sup> *Ibid.* 93.

<sup>43</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, 154.

- c. Objek dan manfaatnya tidak bertentangan dengan syari'at Islam, misal menyewakan rumah atau tempat hiburan seperti tempat karaoke untuk maksiat, menyewakan VCD porno, dan lain-lain.
- d. Objek persewaan harus manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya menyewakan mobil untuk dikendarai, menyewakan rumah untuk ditempati. Tidak diperbolehkan menyewakan sapi untuk diambil susunya, menyewakan tumbuhan untuk diambil buahnya, dan lain-lain.
- e. Harta benda harus bersifat *isti'maliy*, yaitu harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang-ulang tanpa mengakibatkan kerusakan bagi zat dan pengurangan sifatnya.<sup>44</sup>

Sedangkan pada jenis kedua, *ijarah* baru bisa dianggap terlaksana kalau pihak yang disewa (pekerja) melaksanakan tanggung jawab melakukan sesuatu, seperti membuat rumah yang dilakukan tukang, memperbaiki komputer oleh teknisi dan sebagainya. Dengan serahkannya barang dan dilaksanakannya pekerjaan tersebut, pihak yang menyewakan dan pihak pekerja baru berhak mendapatkan uang sewa dan upah.<sup>45</sup> Malik dan Imam Syafi'i melakukan Ijarah dalam hal-hal tersebut boleh, berlaku *ijarah* yang bersifat pekerjaan ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus jelas jangka waktu dan harus jenis pekerjaanya, misal menjaga rumah sehari/ seminggu/ sebulan, harus ditentukan.

---

<sup>44</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Konstektual, Cet 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) 183.

<sup>45</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, 154.

Intinya dalam hal *ijarah* pekerjaan, diharuskan adanya uraian pekerjaan. Tidak diperbolehkan memperkerjakan seorang dengan periode tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan.

2. Pekerjaan yang menjadi objek *ijarah* tidak boleh berupa pekerjaan yang seharusnya dilakukan atau telah menjadi kewajiban *musta'jir* seperti membayar hutang, mengembalikan pinjaman dan lain-lain. Sehubungan dengan prinsip ini mengenai *ijarah ma'adzin*, imam dan pengajar *Al-Qur'an*, menurut Fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah tidak sah. Alasan mereka perbuatan tersebut merupakan *taqarrub* (pendekatan diri) kepada Allah, akan tetapi Imam Malik dan Imam Syafi'i melakukan *ijarah* dalam hal-hal tersebut boleh, berlaku kepada pekerjaan yang jelas dan bukan merupakan kewajiban pribadi.<sup>46</sup>

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila obyek yang dikerjakannya itu rusak di tangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaiannya, maka, menurut kesepakatan pakar fiqh, ia wajib membayar ganti rugi. Misalnya, sebuah piring terjatuh dari tangan pembantu rumah tangga ketika mencuci. Dalam kasus seperti ini, menurut kesepakatan pakar fiqh, pembantu itu tidak boleh dituntut

---

<sup>46</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Konstektual, Cet 1*, 185.

ganti rugi, karena pecahnya piring itu bukan disengaja atau karena kelalaiannya.<sup>47</sup>

## 5. Berakhirnya Ijarah

Para ulama menyatakan bahwa akad *ijarah* akan berakhir apabila:

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah sewaan terbakar dan lain sebagainya.
- b. Waktu perjanjian berakhir, apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan ke pemiliknya. Apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.
- c. Karena pembatalan oleh kedua belah pihak yang berakad, sebagaimana pembatalan dalam jual beli.<sup>48</sup>
- d. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijarah*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- e. Menurut Ulama Hanafiyah, apabila ada *uzur* dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *al-ijarah* batal. *Uzur-uzur* yang dapat membatalkan akad *al-ijarah* itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak jatuh *muflis*, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya, seseorang

---

<sup>47</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 236.

<sup>48</sup> Harun Santoso dan Anik, *Analisis Pembiayaan Ijarah Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 02, Juli 2015, 110.

digaji untuk menggali sumur disuatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, *uzur* yang boleh membatalkan akad al-ijarah itu hanyalah apabila obyeknya mengandung cacat manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.<sup>49</sup>

## 6. Ijarah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

KHES menyebutkan tentang syarat-syarat dan ketentuan pelaksanaan *ijarah* dalam pasal 257-262. Pasal 257 menyebutkan:

*“Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum”.*

Pasal 258:

*“Akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.”*

Pasal 259:

*“Pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya.”*

260:

- 1) *Penggunaan benda ijarahan harus dicantumkan dalam akad ijarah.*
- 2) *Jika penggunaan benda ijarahan tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka benda ijarahan digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.*

Pasal 261:

*“Jika salah satu syarat dalam akad ijarah tidak ada, maka akad itu batal,”*

Pasal 262:

- 1) *Uang ijarah tidak harus dibayar apabila akad ijarahnya batal.*
- 2) *Harga ijarah yang wajar/ujrah-al-mitsli adalah harga ijarah yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.*

Terkait barang yang disewakan, KHES memberikan ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 237-238.

Pasal 274:

- 1) *Benda yang obyek ijarah harus benda yang halal atau mubah.*
- 2) *Benda yang diijarah harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarakan menurut syarai'at.*
- 3) *Setiap benda yang dapat dijadikan obyek jual-beli dapat dijadikan obyek ijarah.*

Pasal 275:

- 1) *Benda yang diijarahkan boleh keseluruhannya dan boleh pula sebagiannya yang ditetapkan dalam akad.*
- 2) *Hak-hak tambahan penyewa yang berkaitan dengan obyek ijarah ditetapkan dalam akad ijarah.*
- 3) *Apabila hak-hak tambahan penyewa sebagaimana dalam ayat tidak ditetapkan dalam akad, maka hak-hak tambahan tersebut ditentukan berdasarkan kebiasaan.<sup>50</sup>*

---

<sup>50</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokus media, 2010), 64-68.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Menurut Abdulrahman Fathoni penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala-gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>51</sup> Penelitian ini dilakukan pada pemancingan desa Srikaton Kecamatan Trimurjo.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Husein Umarr deskriptif adalah “menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari dari suatu gejala tertentu”.<sup>52</sup> Sedangkan menurut sudarto, kualitatif merupakan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>53</sup>

Berdasarkan uraian di atas penelitian deskriptif kualitatif dalam penulisan skripsi ini adalah menggambarkan fakta apa adanya dengan cara

---

<sup>51</sup> Abdulrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2011), 98.

<sup>52</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Sripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 22.

<sup>53</sup> Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010), 175.

sistematis dan akurat. Di dalam penelitian ini, peneliti berusaha memaparkan atau menguraikan hasil wawancara dengan perbandingan pustaka yang ada.

## **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta yang disajikan bahan untuk menyusun informasi.<sup>54</sup>

Penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diteliti, yaitu :

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data secara langsung, tanpa melalui perantara seperti peristiwa atau kegiatan yang diamati langsung oleh peneliti.<sup>55</sup> Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>56</sup> Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab penelitian. Baik pertanyaan tertulis maupun lisan.<sup>57</sup> Sumber

---

<sup>54</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129

<sup>55</sup> Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015), 64.

<sup>56</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 106.

<sup>57</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2006), Cetakan Ketigabelas, 129.



data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah narasumber dan informan dalam penelitian ini adalah pemancing dan pengelola kolam pemancingan, di pemancingan desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang memberikan data secara tidak langsung yaitu melalui orang lain atau lewat dokumen seperti; peristiwa atau kegiatan yang diperoleh melalui media massa.<sup>58</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>59</sup> Sumber data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini berupa buku-buku, artikel jurnal yang membahas tentang Hukum Ekonomi Syariah, *ijarah* dan jasa pemancingan. Seperti Faturahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, dan Zainudin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*.

## C. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara/*Interview*

Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur lebih tepat dilakukan penelitian kualitatif daripada lainnya. Ciri-ciri wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan terbuka namun ada

---

<sup>58</sup> M. Djamil, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, 64.

<sup>59</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetapi terkontrol ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan dan penggunaan kata, dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.<sup>60</sup> Wawancara dilakukan kepada para pemancing dan pemilik kolam pemancingan desa Srikaton guna mendapatkan data tentang praktek atau pelaksanaan jasa pemancingan di pemancingan desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

## **2. Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.<sup>61</sup> Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengumpulan data adalah dokumen-dokumen atau catatan dari hasil wawancara terhadap pengelola kolam dan pemancing.

## **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah

---

<sup>60</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011) 121.

<sup>61</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 112.

dipahami orang lain.<sup>62</sup> Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian sehingga untuk menganalisisnya dipergunakan cara berpikir induktif. Teknik analisa data dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yakni identifikasi, klasifikasi dan selanjutnya diinterpretasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif. Metode berpikir induktif yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>63</sup>

Dengan cara berfikir induktif, peneliti dapat melihat dampak yang terjadi terhadap pengelola kolam dan pemancing. Hal ini dapat diketahui setelah peneliti mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dari buku-buku dan juga dokumen-dokumen.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Lokasi Pemancingan**

##### **1. Sejarah Singkat Berdirinya Pemancingan Desa Srikaton**

Pemancingan di desa Srikaton merupakan salah satu pemancingan yang berdiri pada tahun 2017. Awal mula berdirinya pemancingan ini adalah ketika bulan Agustus kolam bapak solihin digunakan untuk lomba

---

<sup>62</sup> M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015), 138.

<sup>63</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid 1*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1985), 70.

memancing untuk memeriahkan HUT RI. Untuk ikannya masyarakat mengadakan iuran yang kemudian dibelikan ikan lele untuk di perebutkan oleh para pemancing. Antusias masyarakat srikaton yang mengikuti perlombaan memancing sangat ramai, kemudian bapak solihin berpikir daripada kolam miliknya tidak terpakai lebih baik ia perbaiki dan digunakan untuk kolam pemancingan dan alhamdulillah banyak pemancing yang datang, tidak hanya warga Srikaton saja melainkan banyak pemancing dari luar desa Srikaton yang memancing.<sup>64</sup>

## **2. Praktik Jasa Pemancingan Dengan Cara Memancing Ikan di pemancingan Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah**

Dalam pemancingan desa Srikaton sistem yang digunakan adalah dengan sistem harian. Praktik pelaksanaannya adalah masyarakat atau pemancing yang ingin memancing di pemancingan desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dapat langsung datang ke kolam pemancingan desa Srikaton ini. Pemancingan ini buka dari pukul 08.00-18.00 WIB. Fasilitas yang diberikan oleh pihak pengelola kolam hanya berupa kolam pemancingan, tempat duduk, dan kantin. Untuk masalah pancingan dan umpan, pihak pemancinglah yang menyediakannya.

Pemancing yang datang dan ingin memancing harus membayar uang sejumlah Rp.30.000 diawal perjanjian atau menjelang pemancingan selesai. Setelah perjanjian dilakukan secara lisan antara pengelola kolam

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Solihin, *Pengelola Kolam Pemancingan*, tanggal 5 juni 2020.

dan pemancing kemudian pengelola kolam akan memasukan ikan sejumlah 1kg ke dalam kolam pemancingan. Setelah itu pemancing bebas memancing ikan di dalam kolam pemancingan dan apabila mendapatkan ikan, pihak pemancing bebas membawa pulang ikannya tanpa ditimbang lagi. Dalam kolam pemancingan tersebut ikan yang terdapat di dalamnya jenisnya hanya ikan mas, tidak ada jenis ikan lain. Pengelola kolam dan pemancing sendiri tidak dapat mengetahui berapa jumlah ikan yang berada di dalam kolam pemancingan tersebut, dikarenakan ikan di dalam kolam setiap harinya kadang bertambah dan kadang pula berkurang.<sup>65</sup>

Hal ini sejalan dengan adanya teori *ijarah* di jelaskan bahwa syarat sah (*syurut al-sihhah*) *ijarah* yaitu adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad yaitu diberlakukannya uang masuk area pemancingan dengan tarif Rp 30.000,- dan pengguna jasa pemancingan memperoleh manfaat berupa ikan meskipun perolehannya hanya untung-untungan sehingga jasa pemancingan tersebut menjadi tidak jelas, karena aspek manfaat, ukuran manfaat, hanya dapat diketahui dengan menimbang hasil perolehan pancingan. Oleh karena itu, para ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

Ketentuan di pemancingan desa Srikaton ini yaitu pemancingan dimulai pukul 08.00-18-00 apabila pemancing yang akan memancing harus membayar sejumlah Rp.30.000 di awal atau saat akan berakhirnya

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan bapak Solihin, *Pengelola Kolam Pemancingan*, tanggal 5 juni 2020.

pemancingan. Apabila telah selesai memancing, pihak pemancing dapat langsung membawa ikan yang mereka dapatkan pulang kerumah tanpa harus ditimbang lagi karena mereka sudah membayar diawal atau diakhir sebelum pemancingan selesai sejumlah Rp.30.000.

Menurut bapak Solihin keuntungan yang diperoleh dari kolam pemancingan ini alhamdulillah lumayan dia bisa mengambil untung dari ikan yang dia beli dari peternak ikan mas kemudian dia masukan ke kolam pemancingan untuk di pancing oleh pemancing. Keuntungan yang lain yang dia dapatkan adalah dengan membuka kantin yang menjual makanan dan minuman seperti kopi. dia juga menjual umpan pancingan dan peralatan pancing. Menurut bapak Solihin ada juga kerugian yang diperoleh dari kolam pemancingan yang dia kelola, kerugian yang di dapat ialah saat ikan mati pada malam hari yang di akibatkan dari banyaknya campuran kimia dari umpan pemancing yang membuat ikan mabuk atau mati. Namun tidak banyak ikan yang mati, menurut bapak Solihin hanya beberapa ikan saja yang mati.<sup>66</sup>

Menurut bapak Doni pemancingan desa Srikaton ini menggunakan sistem harian cukup dengan membayar Rp30.000 dia bisa memancing dari pukul 08.00-18.00 dan apabila mendapat ikan ia bisa langsung membawa ikannya pulang tanpa harus ditimbang lagi. Terkait mekanisme pelaksanaan di pemancingan desa Srikaton ini menurut bapak Doni harga atau tarif yang diberikan untuk memancing dalam sehari adalah sejumlah

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan bapak Solihin, *Pengelola Kolam Pemancingan*, tanggal 5 juni 2020

Rp. 30.000, termasuk harga yang terjangkau. Kemudian fasilitasnya pun sudah lengkap ada kantin dan pengelola kolam juga menjual peralatan pancing. Namun karena bapak Doni jarang sekali mendapatkan ikan, ia merasa rugi dengan membayar Rp. 30.000 ini, namun menurut dia hal ini sudah menjadi resiko dia, karena dia sudah membuat perjanjian dengan pengelola kolam diawal. Dapat atau tidaknya ikan dia harus tetap membayar uang sejumlah Rp. 30.000. walaupun dia sering tidak mendapat ikan sama sekali bapak Doni tetap merasa puas karena dia tidak jauh-jauh untuk pergi memancing ke danau atau rawa yang sekarang juga sudah sedikit ikannya.<sup>67</sup>

Sama halnya dengan bapak Rudi menurut ia senang memancing ikan di pemancingan desa Srikaton ini karena alasan lebih dekat dan terjangkau untuk mengisi waktu libur kerja. Sistem yang digunakan di pemancingan desa Srikaton ini menggunakan sistem harian yang dimana pemancingan di buka pukul 08.00-18.00. Bagi pemancing yang akan memancing di pemancingan desa Srikaton ini cukup dengan membayar uang sejumlah Rp.30.000 di awal atau sebelum pemancingan selesai, pemancing bisa memancing dengan puas sampai batas waktu yang di tentukan yaitu 08.00-18.00. Pemilik kolam juga menyediakan kantin dan peralatan pancing beserta umpan jika pemancing ingin membelinya tidak jauh-jauh, Pemilik kolam juga ramah kepada para pemancing. Dengan sistem harian menurut bapak Rudi ia suka mengeluh karena sering kali ia

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan bapak Doni, *pemancing*, tanggal 7 Juni 2020.

tidak mendapat ikan sama sekali, sulitnya ikan memakan umpan padahal ia sudah meracik umpan dengan banyak campuran dan ia pun harus mengeluarkan uang tambahan untuk membeli umpan seperti pelet ikan, minyak ikan, keroto samapai wiskas makanan kucing ia pernah pakai untuk campuran umpan ikan. Walaupun terkadang ia tidak mendapat ikan sama sekali menurut bapak Doni ia tetap senang karena hobinya memancing dapat atau tidaknya ikan sudah menjadi resikonya.<sup>68</sup>

Menurut bapak Ponidi ia senang memancing di pemancingan desa Srikaton ini karena sistem pemancingan memakai sistem harian hanya dengan membayar uang sejumlah Rp.30.000 ia bebas memancing seharian secara bebas dengan menggunakan umpan apa saja dan modal yang dikeluarkan tidak terlalu besar hanya dengan membayar uang sejumlah Rp. 30.000. Untuk pelayanan pemilik kolam kepada pemancing menurut dia pemilik kolam sangat ramah kepada para pemancing dan fasilitasnya bagus karena sudah disediakan kursi kemudian ada kantin dan pemilik kolam juga menjual peralatan pancing dan umpan, sehingga tidak jauh-jauh untuk membeli makan, minum dan membeli peralatan pancing. Menurut bapak Ponidi dengan sistem harian terkadang ia bisa banyak mendapatkan ikan hasil pancingan namun terkadang pula tidak mendapatkan ikan sama sekali. Tapi menurut ia senang karena pemancingan ini dekat dengan rumahnya dan tidak jauh-jauh untuk memancing, walaupun terkadang tidak mendapatkan ikan sama sekali

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan bapak rudi, *pemancing*, tanggal 10 Juni 2020.



sudah menjadi konsekuensinya karena ia hobi memancing ia akan tetap kembali memancing walaupun seringkali tidak medapat ikan sama sekali.<sup>69</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pemancingan di Desa Srikaton Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah**

Berdasarkan pemaparan di atas. Dapat dipahami bahwa jasa pemancingan yang terjadi di desa Srikaton adalah hal yang menunjang terjadinya transaksi tersebut seperti masalah ekonomi. Karena tidak dipungkiri untuk menjaga kelangsungan hidup, manusia harus terus memenuhi kebutuhannya. Dengan terpenuhinya segala sesuatu apapun itu maka akan menciptakan kebahagiaan dunia dan akhirat, tidak hanya terpenuhinya kebutuhan manusia tetapi juga terpenuhi rukun dan syarat dalam berbagai macam muamalah itu yang utama, karena dengan itu bisa menentukan boleh dan tidaknya kegiatan muamalah itu sendiri seperti jasa pemancingan.

Subjek (pelaku) yang melakukan perjanjian memancing ikan di pemancingan desa Srikaton ini terdiri dari dua belah pihak, yaitu pihak pengelola kolam dan pihak pemancing di mana pengelola disebut sebagai penyedia dan pemancing sebagai pengguna. Dalam pelaksanaan jasa pemancingan dengan cara memancing di pemancingan desa Srikaton ini, rata-rata pemancing dan pengelola sudah cakap dalam melakukan hukum, karena rata-rata pemancing yang memancing disini sudah dewasa begitu juga dengan

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan bapak Ponidi, *pemancing*, tanggal 11 Juni 2020.

pengelola, mereka sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk bagi dirinya bagi dirinya dan mereka juga dalam melaksanakan perjanjian pemancingan ini sehat jasmani dan rohani. Selain itu perjanjian yang terjadi di kolam pemancingan ikan di pemancingan desa Srikaton ini dilakukan dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak dimana tidak ada unsur paksaan dan di laksanakan atas dasar suka sama suka diantara kedua subjek (pelaku) yang bertransaksi di pemancingan desa Srikaton ini. Berdasarkan hal ini, dilihat dari subjek (pelaku) dalam melaksanakan perjanjian jasa pemancingan dengan cara memancing di pemancingan desa Srikaton ini secara hukum sudah benar atau sah.

Dalam pelaksanaan jasa pemancingan dengan cara memancing di pemancingan desa Srikaton terdapat objek yang berupa kolam yang berisi ikan yang menjadi objek di pemancingan ini jumlahnya tidak dapat ditentukan, karena ikan tersebut berada di dalam kolam pemancingan sehingga tidak bisa diketahui secara pasti ukuran dan jumlahnya, selain itu pengelola juga tidak memberitahu pemancing jumlah ikan yang berada di dalam kolam pemancingan. Ikan bukan merupakan barang yang tidak diperkenankan oleh hukum baik secara hukum maupun Islam untuk diperjualbelikan. Ikan merupakan barang yang bisa dimakan, dan objeknya halal. Namun objek dalam perjanjian ini tidak dapat diserahkan secara langsung oleh pihak pengelola kepada pihak pemancing, karena pemancing harus memancing dulu ikan yang berada di dalam kolam.

Berdasarkan hal ini, yang terjadi di pemancingan desa Srikaton sudah terpenuhi beberapa syarat-syarat objek dalam perjanjian, namun terkait syarat objeknya harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan tidak terpenuhi karena dalam praktik jasa pemancingan ikan dipemancingan desa Srikaton ini ikan berada di dalam kolam sehingga tidak bisa diketahui secara pasti berapa berat ikan dan berapa jumlahnya. Selain itu syarat objek terkait dimungkinkan untuk dilaksanakan juga tidak terpenuhi karena objek dalam perjanjian ini tidak dapat di serahterimakan secara langsung oleh pihak pengelola kepada pihak pemancing, karena pemancing harus memancing terlebih dahulu ikan yang berada di kolam, dan ini bisa menyebabkan salah satu pihak dan pihak lain rugi.

Dalam praktik yang terjadi dikolam pemancingan desa Srikaton tidak adanya unsur paksaan dari pihak pengelola kolam kepada pihak pemancing dalam melaksanakan perjanjian, karena pemancing bebas memilih maupun melaksanakan perjanjian atau tidak dengan cara membayar uang sejumlah Rp.30.000 dahulu di awal perjanjian atau sebelum pemancingan selesai. Dalam hal ini kebanyakan kedua belah pihak juga sama-sama rela dalam melaksanakan perjanjian.<sup>70</sup>

Berdasarkan praktik jasa pemancingan dengan cara memancing yang dilakukan dipemancingan desa Srikaton ternyata dalam praktiknya ikan yang menjadi objek transaksi masih berada dikolam pemancingan, dan terkait syarat objeknya harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan tidak

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan bapak Apriyanto, *pemancing*, tanggal 13 Juni 2020.

terpenuhi karena dalam praktik jasa pemancingan dengan cara memancing ini ikan berada di dalam kolam sehingga tidak bisa diketahui secara pasti berapa berat tiap ikan dan berapa jumlah ikan yang berada di dalam kolam, serta syarat objek terkait dimungkinkan untuk dilaksanakan juga tidak terpenuhi karena objek dalam perjanjian ini tidak dapat di serahterimakan secara langsung oleh pihak pengelola kepada pihak pemancing, karena pemancing harus memancing dulu ikan yang berada di dalam kolam, dan harga yang mungkin dibayarkan belum tentu sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian, sehingga dalam perjanjian jasa pemancingan dengan cara memancing ini bisa menyebabkan salah satu pihak dan pihak lain rugi dan menyebabkan adanya unsur untung-untungan, karena dapat atau tidaknya ikan pemancing tetap harus membayar, padahal barang (ikan) yang menjadi objek transaksi belum diketahui dengan pasti keberadaannya, dan untuk memperkirakan hasil yang akan diperoleh pemancing hanya melihat objek dengan dasar perkiraan saja yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti, sehingga pemancing bisa saja mendapatkan keuntungan jika beruntung namun bisa juga mengalami kerugian pula jika pemancing tidak mendapatkan ikan seperti yang ia harapkan atau paling tidak sesuai dengan yang dibayarkan.

Dalam hal ini jelas bahwa bertransaksi sesuatu barang yang belum diketahui dengan pasti keberadaannya adalah terlarang karena mengandung unsur *gharar* dan *maysir* atau *spekulasi*. Secara sederhana, *gharar* adalah semua transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang

adanya objek akad, ketidakjelasan akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi, pertarungan atau perjudian dalam Islam. *Gharar* adalah perkara yang dilarang dan haram hukumnya karena sangat merugikan salah satu pihak. *Maysir* atau *spekulasi*, Spekulasi disebut *maysir*, diharamkan karena mengandung ketidakjelasan antara untung dan rugi . Dalam Surat al-Maidah ayat 90 Allah Swt berfirman “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum *khamar*, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. Tindakan spekulasi berangkat dari keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan tidak memperdulikan tanggung jawab dan dampak negatif yang merugikan. Spekulasi dilarang oleh agama karena dapat merugikan diri sendiri dan berakibat munculnya permusuhan antara manusia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan maka dapat disimpulkan bahwa;

Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek jasa pemancingan tersebut terpenuhi rukunnya, namun tidak memiliki syarat terkait objek barang yaitu adanya hasil pancingan yang sifatnya spekulasi atau untung-untungan. Hal ini mengandung unsur maysir yang di larang dalam praktek *ijarah*.

#### **B. Saran**

1. Hendaknya pengelola kolam pemancingan lebih memperhatikan sistem akad menurut hukum Islam, seperti pada umumnya adalah berapa jumlah ikan yang di dapat baru di bayar sesuai timbangan.
2. Untuk para pemancing, sebelum mengadakan akad sewa meyewa terlebih dahulu sebaiknya melakukan pengamatan dengan cermat dan jeli terhadap objek sewa transaksi dengan memperhitungkan harga yang akan disepakati, sehingga diharapkan hasil yang akan didapatkan nantinya sesuai dengan perkiraan dan tidak mengalami kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. cet 4  
Jakarta: Sinar Grafika
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi  
IV*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Bukhori, Imam. *Terjemah Shahih Bukhori*. Jilid 3 Terj. Ahmad Sunarto dkk.  
Semarang: Asy-Syifa, 1993.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV.  
Diponegoro, 2005.
- Djamil, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di  
Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Djuwani, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. cet.1 Yogyakarta: Pustaka  
Belajar, 2008.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*.  
Jakarta. PT. Rineka Cipta, 2011.
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk  
Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jurnal Al-Adalah. Vol XII. juni 2015
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research jilid 1*. Yogyakarta: Universitas Gajah  
Mada, 1985.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba  
Humanika, 2011.
- Idri. *Hadis Ekonomi. Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta.  
Prenadamedia Group, 2015.
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kualitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: Sukses  
Offset, 2010.

- Manan, Abdul. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam. Dalam Prespektif Keuangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqih Muamalah Konstektual. Cet 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhammad. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. ed 1 Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muin, Rahmawati dan Hadi. *Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang dalam Persepektif Ekonomi Islam*. LAA MAYSIR. Volume 5. Nomor 1. Januari 2018.
- Mustofa, Imam. *Figih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2016
- Nur, Efa Rodiah. *Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Etika dalam Transaksi Bisnis Modern*. Al-Adalah Vol. XII. No. 3. Juni 2015.
- Pradja, Juhaya S. *Ekonomi Syariah*. cet 1. Bandung : Pustaka Setia, 2012.
- Rival, Veithzai. *Islami Economic* Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Santoso, Harun dan Anik. *Analisis Pembiayaan Ijarah Perbankan Syariah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 01. No. 02. Juli 2015. 110.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah* Bandung:CV Pustaka Setia, 2001
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Sripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.



## **OUTLINE**

# **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JASA PEMANCINGAN (Di Desa Srikaton Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN SAMPUL**

**NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- D. Penelitian Relevan

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **C. HUKUM EKONOMI SYARIAH**

- 5. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah
- 6. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah
- 7. Asas-Asas dalam Hukum Ekonomi Syariah
- 8. Transaksi terlarang dalam Hukum Ekonomi Syariah

### **D. IJARAH**

- 7. Pengertian Ijarah
- 8. Dasar Hukum Ijarah
- 9. Rukun dan Syarat Ijarah
- 10. Macam-Macam Ijarah
- 11. Berakhirnya Ijarah**
- 12. Ijarah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

## **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pelaksanaan Praktek Jasa Pemancingan di Desa Srikaton Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

- B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pemancingan di  
Desa Srikaton Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten  
Lampung Tengah

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan  
B. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **RIWAYAT HIDUP**

Metro, Juni 2020


Peneliti,



**Gilang Ramadhan**  
NPM.1502090138


Mengetahui

Pembimbing I



**Dr. Suhairi, S.Ag. M.H**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II



**Dr. Azmi Sirajudin, Lc., M.Hum**  
NIP. 19670316 199503 1 001

## ALAT PENGUMPUL DATA

### **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Di Desa Srikaton Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)**

#### **A. Wawancara**

##### **1. Pedoman Wawancara Dengan Penjual**

- a. Bagaimana sistem pelaksanaan pemancingan di kolam pemancingan desa srikaton ?
- b. Untuk pemabayaran dilakukan di awal atau di akhir pemancingan?
- c. Dalam bentuk apakah akad yang digunakan di kolam pemancingan ?
- d. Berapa jumlah ikan yang berada didalam kolam dan apa saja jenisnya ?
- e. Fasilitas apa sajakah yang bapak sediakan ?
- f. Apabila telah selesai memancing apakah pemancing dapat langsung membawa ikan hasil pancingannya ?
- g. Bagaimana ketentuan yang diberlakukan di pemancingan desa Srikaton?
- h. Apa keuntungan yang diperoleh dari kolam pemancingan? Apakah selalu untung? Apakah selaulu mengalami kerugian? jelaskan

##### **2. Pedoman Wawancara Dengan Pembeli**

- a. Bagaimanakah cara saudara dapat memancing di kolam pemancingan desa srikaton ?

- b. Bagaimana ketentuan yang diberlakukan di pemancingan desa Srikaton?
- c. Menurut saudara bagaimana dengan sistem harian di pemancingan desa Srikaton?
- d. Bagaimana pelayanan pemilik kolam kepada para pemancing ?
- e. Setiap memancing di pemancingan desa srikaton apakah saudara sering mendapat ikan ? atau tidak mendapat ikan sama sekali ?
- f. Apakah saudara merasa nyaman atau tidak dengan hasil pancingan di pemancingan desa Srikaton?
- g. Jika nyaman atau puas jelaskan? Jika tidak jelaskan?

## **B. Pedoman Dokumentasi**

1. Dokumentasi tentang sejarah kolam pemancingan
2. Dokumentasi data wawancara pemilik kolam
3. Dokumentasi data wawancara pemancing

Metro, Juni 2020


Peneliti,



**Gilang Ramadhan**  
NPM.1502090138


Mengetahui

Pembimbing I



**Dr. Suhairi, S.Ag. M.H**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II



**Dr. Azmi Sirajudin, Lc., M.Hum**  
NIP. 19670316 199503 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0722/In.28/D.1/TL.00/07/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
LURAH ADIPURO KECAMATAN  
TRIMURJO  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0721/In.28/D.1/TL.01/07/2020,  
tanggal 03 Juli 2020 atas nama saudara:

Nama : **GILANG RAMADHAN**  
NPM : 1502090138  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di ADIPURO KECAMATAN TRIMURJO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JASA PEMANCINGAN (STUDI KASUS DESA SRIKATON KELURAHAN ADIPURO KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 03 Juli 2020  
Wakil Dekan I,  
  
Siti Zulaikha S Ag, MH  
NIP. 19720511 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Haji Dewantara Kampus 15 A Inggumulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariahlain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0721/In.28/D.1/TL.01/07/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : GILANG RAMADHAN  
NPM : 1502090138  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di ADIPURO KECAMATAN TRIMURJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JASA PEMANCINGAN (STUDI KASUS DESA SRIKATON KELURAHAN ADIPURO KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih,

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 03 Juli 2020

Wakil Dekan I

  
Siti Zulaikha S.Ag, MH  
NIP.19720611 99803 2 001





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**KECAMATAN TRIMURJO**  
**KELURAHAN ADIPURO**  
*Jl. Raya Adipuro Kode Pos 34172*

Adipuro, 06 JULI 2020

No : 841 / /K.1/2020  
 Lamp :-  
 Perihal : LJIN RESEARCH

Kepada Yth,  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah IAIN Metro  
 di -  
**TEMPAT**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Tugas Nomor; 0721/In.28/D.1/TL.01/07/2020, tanggal 03 Juli 2020

Atas nama : GILANG RAMADHAN  
 NPM : 1502090138  
 Semester : 10( sepuluh)  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah.

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa nama tersebut di atas benar-benar sudah Melaksanakan RESEARCH/ SURVEI di Lingkungan Srikaton Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo lampung Tengah dalam rangka penyelesaian skripsi.

Demikian Keterangan ini kami sampaikan untuk dapat di pergunakan sebagaimana Mestinya.







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telpun (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
 Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Gilang Ramadhan** Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 NPM : 1502090138 Semester/TA : X / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 20/10/19	✓	Are untuk Dijajah	

Pembimbing I

**Dr. Suharti, S.Ag. M.H.**  
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Gilang Ramadhan**  
 NPM. 1502090138



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAMA NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telpun (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
 Website www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Gilang Ramadhan**  
 NPM : 1502090138

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester/TA : IX/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 04/20 /19		B → 2 → 2 ACC utuh 2.2.18-19 - 19 Pembimbing I	R

Pembimbing II

  
**Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum**  
 NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

  
**Gilang Ramadhan**  
 NPM. 1502090138



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telpon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iainmetro@gmail.com](mailto:syariah.iainmetro@gmail.com)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Gilang Ramadhan**  
NPM : 1502090138

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Semester/TA : IX/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 05/20 08		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Guna dan cara</li> <li>- Investasi yg benar</li> <li>- Besarnya himpun modal &amp; kapital</li> </ul>	

Pembimbing II

**Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum**  
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

**Gilang Ramadhan**  
NPM. 1502090138



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telpon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id), email: [syariah.iaimetro@gmail.com](mailto:syariah.iaimetro@gmail.com)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Gilang Ramadhan** Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
NPM : 1502090138 Semester/TA : X / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	selasa 14/20 7	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bertemu kesimpul no. 1</li> <li>- Skripsi Absah, Motto (pertemuan penelitian, manfaat, Metode, Hasil)</li> <li>- Skripsi lembar pencapaian ujian</li> </ul>	

Pembimbing I

**Dr. Sahairi, S.Ag. M.H.**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Gilang Ramadhan**  
NPM. 1502090138



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telpon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Gilang Ramadhan**  
NPM : 1502090138

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Semester/TA : IX/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 9/7-20	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyajian dari lapangan belum lengkap, lihat kembali - APD</li> <li>- Analisis dalam pen- belum belum tepat</li> <li>- Analisis di lapangan dengan melihat data lapangan (Paket dan pemang-nya)</li> <li>- Ketersediaan sumber daya manusia</li> <li>- Ketersediaan perantara penelitian</li> </ul>	

Pembimbing I

**Dr. Suhairi, S.Ag. M.H.**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Gilang Ramadhan**  
NPM. 1502090138



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telpun (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
 Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Gilang Ramadhan** Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 NPM : 1502090138 Semester/TA : IX/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 30/10/18	✓	- Aee Bab I-IV - Aee Out line APD	

Pembimbing I

**Dr. Suhairi, S.Ag. M.H.**  
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Gilang Ramadhan**  
 NPM. 1502090138



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan K. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telpon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Gilang Ramadhan** Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
NPM : 1502090138 Semester/TA : IX/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 20/15	✓	<p>- Perbaiki Bab I-III sesuai catatan Kendekun<sup>2</sup> penulisan - Sumber Data &amp; metode. Data dari sumber data berbeda - Perbaiki APP sesuai catatan</p>	

Pembimbing I

**Dr. Suhni, S.Ag. M.H.**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Gilang Ramadhan**  
NPM. 1502090138



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telpun (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
 Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Gilang Ramadhan** Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 NPM : 1502090138 Semester/TA : IX/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 12/13	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada kalimat pembuka</li> <li>- R. Lora, Survei</li> <li>Langsung keut per</li> <li>- Sumber dan *</li> <li>By &amp; wawancara</li> <li>&amp; pedia.</li> <li>- Uraian &amp; pedia.</li> <li>- L. teor; &amp; lapork</li> <li>dan lura</li> </ul>	

Pembimbing I

**Dr. Suhairi, S.Ag. M.H.**  
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Gilang Ramadhan**  
 NPM. 1502090138





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telpon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
 Website: www.metrouniv.ac.id, email: syariah.iaimetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Gilang Ramadhan** Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 NPM : 1502090138 Semester/TA : IX/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 2/1-20	✓	- Absent out line - Lanjutkan penulisan Bab 1-III pada saat bimbingan keprakerdas dan seminar & catatan pembimbing II	

Pembimbing I

**Dr. Subiri, S.Ag. M.H.**  
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Gilang Ramadhan**  
 NPM. 1502090138



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telpun (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
 Website: www.metrouniv.ac.id, email: syariah.iaimetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Gilang Ramadhan** Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 NPM : 1502090138 Semester/TA : IX/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 2/1-20	✓	- Absent out line - Lanjutkan penulisan Bab 1-III pada saat bimbingan keprakerdas dan seminar & catatan pembimbing II	

Pembimbing I

**Dr. Subiri, S.Ag. M.H.**  
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Gilang Ramadhan**  
 NPM. 1502090138



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telpon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iainmetro@gmail.com](mailto:syariah.iainmetro@gmail.com)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Gilang Ramadhan** Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
NPM : 1502090138 Semester/TA : IX/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 12/10-19	✓	- Perbaiki outline sesuai babnya, masalah konsultasi terlambat menurut Hukum Ekonomi Syariah	

Pembimbing I

**Dr. Suhairi, S.Ag. M.H.**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Gilang Ramadhan**  
NPM. 1502090138



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telpun (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
 Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.ainmetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Gilang Ramadhan**  
 NPM : 1502090138

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester/TA : IX/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 4/12 2019		- B2B 314, dan 112 B2B pendalaman 2. acc untuk 2. Attributed to Pembimbing I	9

Pembimbing II

**Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum**  
 NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

**Gilang Ramadhan**  
 NPM. 1502090138



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A, Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telpon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Gilang Ramadhan**  
NPM : 1502090138

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Semester/TA : IX/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 2/12 2019		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Al-Ijarah secara</li> <li>a. etimologi</li> <li>b. Terminologi</li> <li>menurut KSB31.</li> <li>dan arti hukumnya</li> <li>seperti?</li> <li>- penerapan : X</li> <li>Pi' Masyaratul : C</li> <li>- Partungan Pluralitas</li> <li>Contoh satu:</li> <li>Berginawa + jilid</li> <li>- Al-Usuran : X</li> <li>Al-Ush'ani : C</li> <li>- nama Perbuatan hukum</li> <li>kapital.</li> <li>- as-sunnah : X</li> <li>Al-Sunnah : C</li> </ul>	<p>9</p> <p>4</p> <p>7</p> <p>4</p> <p>7</p>

Pembimbing II

**Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum**  
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

**Gilang Ramadhan**  
NPM. 1502090138



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telpun (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
 Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Gilang Ramadhan**  
 NPM : 1502090138

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester/TA : IX/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 5/9/19	✓	Diseminasikan untuk mendapat masukan & masukan	

Pembimbing I

**Dr. Suhairi, S.Ag. M.H.**  
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Gilang Ramadhan**  
 NPM. 1502090138



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telpun (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
 Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Gilang Ramadhan**  
 NPM : 1502090138

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester/TA : IX/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu 4/2019	Azmi Siradjuddin Lc., M.Hum	Bab 1, 2, 3 Ace Untuk dilanjutkan ke pembimbing I	

Pembimbing II

**Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum**  
 NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

**Gilang Ramadhan**  
 NPM. 1502090138





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan K. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telpun (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
 Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Gilang Ramadhan**  
 NPM : 1502090138

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester/TA : IX/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 26/9 2018		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembar pertama dan kedua peneliti mendeskripsikan judul proposal skripsi yang secara kabucit.</li> <li>2. lembar ketiga dan keempat peneliti mendeskripsikan fenomena - fenomena yang berkaitan dengan judul.</li> <li>3. lembar ke 5 dan 6 peneliti mendeskripsikan teori</li> <li>4. Fokus peneliti mendeskripsikan permasalahan perum atau ayat al-Qur'an</li> </ol>	  

Pembimbing II

  
**Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum**  
 NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

  
**Gilang Ramadhan**  
 NPM. 1502090138



**FOTO DOKUMENTASI**

**Foto 1. Dokumentasi Bersama bapak Solihin, selaku pengelola Kolam Pemancingan pada tanggal 5 Juni 2020**



**Foto 2. Dokumentasi bersama bapak Doni selaku Pemancing di Pemancingan Desa Srikaton pada tanggal 7 Juni 2020**



Foto 3. Dokumentasi bersama bapak Rudi selaku pemancing di Desa Srikaton pada tanggal 10 Juni 2020



Foto 4. Bersama bapak Ponidi selaku Pemancing di Desa Srikaton pada Tanggal 11 Juni 2020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id, pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-689/In.28/S/U.1/OT.01/07/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : GILANG RAMADHAN  
NPM : 1502090138  
Fakultas / Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090138.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 05 Juli 2020  
Kepala Perpustakaan  
  
M. K. Widiandadi Sudin, M.Pd.  
NIP. 1958083119810301001

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Gilang Ramadhan. Lahir di Srikaton pada tanggal 17 Februari 1996, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan bapak Safrudin dan ibu Lilis Herawati. Peneliti ini menyelesaikan pendidikan dasar di SD N 06 Adipuro pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Trimurjo diselesaikan pada tahun 2012, Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 02 Metro diselesaikan pada tahun 2015, dan pada tahun 2015 peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah IAIN Metro Lampung melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-MANDIRI)